



P U T U S A N

Nomor : 22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan Kartini Nomor 22
Padang; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

1. N a m a : **MEIVEN INDRA, SH.,M.HUM.**;-----

N I P : 19650512 199103 1 002;-----

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b);-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat;-----

2. N a m a : **A K M A L, SH.**;-----

N I P : 19621105 198903 1 001;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Barat;-----

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : **ASWANDI, SH.;**-----
N I P : 19620828 198301 1 001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----
4. N a m a : **ELTON EDRI, SH.;**-----
N I P : 19620303 198301 1 001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan
Hukum, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----
5. N a m a : **IMANDA HALYAN, SH.;**-----
N I P : 19620510 198603 2 004;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan Pembebanan
Hak dan PPAT, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----
6. N a m a : **HERU GUNAWAN PUTRA, SH.;**-----
N I P : 19870326 201101 1 004;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi
Sumatera Barat;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kartini Nomor 22

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 921/SK/13/X/2014 tanggal

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 57/SK/22/X/2014/PTUN-PDG tertanggal 31 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON/ PEMOHON KEBERATAN;**

M E L A W A N :

1. Drs. H. SYAFRIAL DT. GARANG, M.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Taman Banuaran Blok U No. 1, Parak Laweh, Padang, Sumbar, pekerjaan PNS/Pemko Padang/Dinas Pendidikan;-----

2. Drs. DANIEL ST MAKMUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pekerjaan PNS/Pemko Padang/Dinas Pendidikan;-----
Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON/ TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 22/G/K-KIP/PMH/2014/PTUN-PDG tanggal 12 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/G/K-KIP/PEN-HS/2014/PTUN-PDG tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam berkas dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

[5.1] Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [3.41] *huruf a* sampai dengan *huruf m*, sebagai informasi yang bersifat terbuka hanya untuk pihak yang mempunyai kepentingan;-----

[5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tertanggal 31 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 31 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. TENTANG DUDUK PERKARA;-----

1. Bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya Putusan tersebut (foto copy Putusan terlampir);-----
2. Bahwa terbitnya Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut berawal dari Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd, Cs) melalui

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratnya Tanggal 16 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) yang intinya meminta dan menginginkan Informasi/Data/Dokumen/Warkah/Alas Hak atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 5 Tahun 1993 yaitu berupa:-----

- a. Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai Tanggal 10 Desember 1987 Nomor 33/BAP/XII/1987;-----
- b. Surat Pengantar Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Tanggal 27 Nopember 1989 Nomor 2118/A.4/1989 (dictum Membaca);-----
- c. Kopian Dokumen Hak Erfpacht Verponding Afdeling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs; -----
- d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor BPN Agam Tanggal 30 Mei 1999 No. 34/1989; -----
- e. Peta Gambar Situasi Khusus Tanggal 14 Agustus 1989 No. 9/1988;-----
- f. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk I Provinsi Sumatera Barat Tanggal 30 Nopember 1987 Nomor 11/SEKR/BKPMMD-1987 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah (dictum Menimbang b);-----
- g. Surat Bupati Agam Tanggal 16 September 1986 Nomor 1043/IX/BAPPEDA/Ag-1986 dan Tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 590/85/PUM-1991 (dictum Menimbang c); -----
- h. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tanggal 19 Mei 1987 Nomor 525.29/586/525.3 (dictum Menimbang d); -----
- i. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 16 Juni 1987 Nomor 208/1/PMDN/1987; -----

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Agam Tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 (dictum Menimbang g);---
- k. Surat/Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Barat Tanggal 15 Agustus 1989 Nomor -- (dictum Menimbang h);-----
- l. Surat Gubernur Sumatera Barat Tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 005/635-BPN/89 (dictum Menimbang i); -----
- m. Surat Menteri Kehutanan R.I Tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 791/Kpts-II/92 (dictum Menimbang j); -----
- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 (dictum Menimbang k);
- o. Surat/Rekomendasi/Risalah Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang menyarankan permohonan HGU disetujui (dictum l);-----
3. Bahwa Surat Termohon Keberatan tertanggal 16 Desember 2013 telah Pemohon Keberatan tanggapi dengan Surat Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 15/11-13.300/I/2014 perihal Info dan data pendukung, yang intinya bahwa Info dan data pendukung atas terbitnya HGU No. 5 An. PT. Bangun Agam Permai belum dapat Pemohon Keberatan berikan, karena sertifikat dalam proses persidangan di Mahkamah Agung RI dengan Akta Kasasi Nomor 06/G/K/KIP/2013/PTUN-PDG. Berkenan dengan itu Pemohon Keberatan dapat menindaklanjuti permintaan Termohon Keberatan setelah adanya Putusan yang inkraht dari Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----
4. Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2014 Termohon Keberatan kembali menyurati Pemohon Keberatan yang intinya menyampaikan keberatan atas tidak/belum ditanggapinya surat permohonan Termohon Keberatan tertanggal 16 Desember 2013,

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus meminta kembali Informasi/Data/Dokumen/Warkah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas; -----

5. Bahwa terhadap surat Termohon Keberatan tertanggal 28 Januari 2014 tersebut belum Pemohon Keberatan tanggapinya karena data-data yang diminta tersebut terkait dengan Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 jo Sengketa/Perkara Keberatan Nomor 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG yang pada saat itu dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dengan Register Nomor 499 K/TUN/2013. Disamping itu surat Termohon Keberatan tertanggal 28 Januari 2014 tersebut substansinya sama dengan surat Termohon Keberatan tertanggal 16 Desember 2013, oleh sebab itu belum segera Pemohon Keberatan tanggapinya; -----

6. Bahwa karena surat Termohon Keberatan tertanggal 28 Januari 2014 tersebut belum Pemohon Keberatan tanggapinya, maka Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd, Cs) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat dengan Suratnya Tanggal 27 Pebruari 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan Registrasi Sengketa Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014; -----

7. Bahwa oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui sidang adjudikasi pada Tanggal 14 dan 15 Oktober 2014; -----

8. Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2014 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 tersebut dengan amar sebagai berikut: -----

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [3.41] huruf a sampai dengan huruf m, sebagai informasi yang bersifat terbuka hanya untuk pihak yang mempunyai kepentingan; -----
- c. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----

B. TENTANG ALASAN-ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA; -----

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia karena Putusan aquo dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengandung cacat hukum dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia *belum berwenang dan terlalu prematur* dalam menangani dan menyelesaikan sebuah Sengketa Informasi Publik, hal ini dukung dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang Undang KIP) diatur bahwa *"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis";* -----

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur bahwa Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:-----

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau; -----*

2) *Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis”; -----*

Dari kedua aturan tersebut diatas perlu Pemohon Keberatan kemukakan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1) Pemohon/sekarang Termohon Keberatan mengajukan Surat Keberatan tidak mendapatkan Informasi yang diminta kepada Termohon/sekarang Pemohon Keberatan Tanggal 28 Januari 2014 dan terdaftar pada Tanggal yang sama yaitu Tanggal 28 Januari 2014; -----

2) Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang KIP, jangka waktu bagi Termohon/sekarang Pemohon Keberatan untuk menanggapi surat keberatan Pemohon/sekarangTermohon Keberatan adalah 30 (tiga puluh) hari, artinya jatuh tempo menanggapi surat keberatan tersebut adalah pada Tanggal 11 Maret 2014; -----

3) Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP, ditegaskan bahwa Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); -----

4) Dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP tersebut maka Sengketa Informasi Publik aquo secara hukum baru dikatakan muncul atau baru dikatakan lahir adalah pada Tanggal 12 Maret 2014 yaitu setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon/sekarang Pemohon Keberatan untuk menanggapi surat keberatan Pemohon/sekarangTermohon Keberatan; -----

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemohon/sekarang Termohon Keberatan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat Tanggal 27 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar di Komisi Informasi Pusat pada Tanggal 3 Maret 2014. Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 permohonan Sengketa Informasi Publik diajukan ke Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja antara lain sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, artinya bahwa Pemohon/sekarang Termohon Keberatan baru berhak mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tanggal 12 Maret 2014, bukan Tanggal 27 Februari 2014; -----
- 6) Oleh karena permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Termohon Keberatan ke Komisi Informasi Pusat Tanggal 27 Februari 2014 dan terdaftar di Komisi Informasi Pusat Tanggal 3 Maret 2014, maka jelas permohonan Penyelesaian Sengketa aquo dipaksa lahir sebelum waktunya (prematur), sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP jo Pasal 13 huruf "b" Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, dan secara jelas serta nyata Pemohon/sekarang Termohon Keberatan bersama-sama dengan Komisi Informasi Pusat telah menabrak Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 (Undang Undang KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; -----
- b. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) paragraf [3.31], paragraf [3.32] dan

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraf [3.33], terlihat dengan jelas bahwa Majelis Komisioner tidak konsekwen dan ambivalen dalam mengambil pertimbangan hukum;-----

Pada paragraf [3.31] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon/sekarang Termohon Keberatan belum memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP jo Pasal 13 huruf " b " Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, namun disisi lain pada paragraf [3.32] dan paragraf [3.33] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon/sekarang Termohon Keberatan tetap sesuai dengan substansi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP jo Pasal 13 huruf " b " Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diterima; -----

Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner tersebut jelas-jelas menyalahi Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat diterima sebagai cikal bakal lahirnya Putusan dalam sengketa aquo, sebab Majelis Komisioner tidak boleh memberikan pertimbangan hukum dengan cara ambivalen, tidak boleh abu-abu melainkan harus jelas dan berdasarkan hukum; -----

- c. Bahwa dari beberapa yang Pemohon Keberatan kemukakan diatas sangat jelas fakta hukumnya bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia *belum berwenang dan terlalu prematur* dalam menangani dan menyelesaikan sebuah Sengketa Informasi Publik. Oleh karena Sengketa Informasi aquo lahir tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam Sengketa Informasi menjadi cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan oleh karenanya demi hukum haruslah dibatalkan; -----

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



2. Bahwa di dalam Putusan halaman 4 (empat) paragraf [2.5] dinyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2014; -----

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang Undang KIP) ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) antara lain Komisi Informasi Pusat harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Jika dihitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu tanggal 3 Maret 2014, maka Komisi Informasi Pusat harus sudah mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo pada Tanggal 21 Maret 2014, namun kenyataannya Komisi Informasi Pusat mulai mengupayakan penyelesaian sengketa aquo pada Tanggal 14 Oktober 2014 artinya telah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang KIP, bahkan upaya penyelesaian sengketa aquo baru mulai dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat pada hari kerja ke 152 (seratus lima puluh dua); -----

Kemudian dalam Pasal 38 ayat (2) Undang Undang KIP, ditegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Pasal ini mengandung arti bahwa dalam waktu 100 (seratus) hari kerja Komisi Informasi Pusat harus sudah menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, tetapi kenyataannya penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo baru dimulai Tanggal 14 Oktober 2014 dan selesai Tanggal 15 Oktober 2014 (152 hari kerja), artinya penyelesaian sengketa aquo

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas 100 (seratus) hari kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang KIP; -----

Dari fakta tersebut diatas jelas bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat dalam sengketa aquo telah melanggar Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang Undang KIP, sehingga mengandung cacat hukum, dan karenanya harus dibatalkan;-----

3. Bahwa oleh karena Komisi Informasi Pusat telah melampaui batas maksimal penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo, maka membuat Majelis Komisioner dalam pelaksanaan sidang adjudikasi bersikap terburu-buru, ceroboh dan kurang teliti serta tidak bersikap objektif, ambivalen hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut: -----

a. Bahwa Majelis Komisioner bersikap terburu-buru dalam menangani sengketa aquo. Sidang adjudikasi berlangsung sangat cepat/kilat, hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja secara maraton, pada hal dalam Pasal 38 ayat (2) Undang Undang KIP proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Waktu 100 (seratus) hari kerja ini mengandung makna bahwa agar dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak ada hak-hak para pihak yang terabaikan, disamping itu memberikan waktu kepada Majelis Komisioner untuk menggali dan mengkaji lebih jauh substansi dari sengketa aquo sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya; -----

Kemudian selama berlangsung sidang yang sangat cepat tersebut, Majelis Komisioner tidak pernah menanyakan dan/atau memberi kesempatan kepada para pihak apakah mau menampilkan saksi atau ahli bahkan para pihak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, sehingga pelaksanaan persidangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, akibatnya merugikan para pihak terutama Pemohon Keberatan;

b. Bahwa akibat sidang adjudikasi yang terburu-buru, mengakibatkan Majelis Komisioner salah dalam membuat Putusan: -----

1) Dalam Putusan halaman 2 (dua) paragraf [2.1] disebutkan bahwa Pemohon/sekarang Termohon Keberatan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama dan diberi Register Nomor 045/V/KIP-PS/2014. Pengertian diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama adalah bahwa permohonan diterima dan terdaftar pada Tanggal 27 Pebruari 2014; -----

Disisi lain dalam Putusan halaman 4 (empat) paragraf [2.5] disebutkan antara lain bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat diterima dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2014. Ketidakjelasan tanggal penerimaan dan pendaftaran permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sangat berpengaruh dan bertentangan dengan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP);-----

2) Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada halaman 19 paragraf [3.40] disebutkan bahwa informasi yang dimohon Pemohon/sekarang Termohon Keberatan dalam paragraf [2.2] angka 3 dan 5 *berupa salinan dokumen Hak Erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs dan Peta Gambar Situasi Khusus Tanggal 14 Agustus 1989 No. 9/1998* adalah informasi yang pernah dimohonkan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Register No. 188/V/KIP-PS-A/2012 antara Pemohon dan Termohon yang sama. Oleh karena itu Majelis Komisioner dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 20 (dua puluh) paragraf [3.40] angka 6 (enam)

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan informasi dalam paragraf [2.2] angka 3 dan 5 tersebut adalah *ne bis in idem* sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 188/V/KIP-PS-A/2012; -----

Dari pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut berarti dari 15 (lima belas) informasi yang menjadi Pokok Sengketa oleh Termohon Keberatan, tinggal 13 (tiga belas) lagi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner apakah dapat atau tidak dapat diberikan kepada Pemohon/sekarang Termohon Keberatan; -----

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut harusnya Amar Putusan Majelis Komisioner antara lain "*mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian*", namun apa yang terjadi, ternyata di dalam Amar Putusan Majelis Komisioner justru "*mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*";--

Dari hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa telah terjadi/terdapat kontradiksi/pertentangan antara Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner dengan Amar Putusan, sehingga melahirkan *Putusan yang cacat hukum*;-----

c. Bahwa Majelis Komisioner tidak objektif dan ambivalen dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa aquo: -----

1) Pada hari sidang pertama Tanggal 14 Oktober 2014, Pemohon Keberatan diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan dan duduk di kursi Pemohon, akan tetapi kehadiran Kuasa saat itu belum dilengkapi dengan Surat Kuasa dikarenakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Pemberi Kuasa sedang tugas dinas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta sehingga belum bisa menandatangani Surat Kuasa, dan pada saat itu Kuasa Pemohon Keberatan menjanjikan bahwa sidang besoknya Tanggal 15 Oktober 2014 Insyaallah Surat Kuasa telah ditanda tangani; -----

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Surat Kuasa belum ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, kehadiran Kuasa Pemohon Keberatan secara formal sudah dapat diterima dan dianggap hadir dalam persidangan, hal ini terbukti bahwa para Kuasa Pemohon Keberatan dipersilahkan oleh Majelis Komisioner duduk di kursi Termohon/sekarang Pemohon Keberatan, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan identitas para Kuasa, dan Majelis Komisioner telah pula meminta dan mendengar keterangan-keterangan/penjelasan-penjelasan dari para Kuasa Termohon/sekarang Pemohon Keberatan tentang informasi yang disengketakan, bahkan pada saat Majelis Komisioner menskor Sidang untuk jedah/isoma kepada para Kuasa Pemohon Keberatan tetap diminta hadir untuk sidang berikutnya, artinya secara yuridis kehadiran Kuasa Termohon/sekarang Pemohon Keberatan dianggap sah; -----

Namun sangat tidak objektifnya Majelis Komisioner, ternyata di dalam Putusannya halaman 4 (empat) paragraf [2.6] berbunyi bahwa sengketa aquo telah disidangkan pada Tanggal 14 Oktober 2014 yang hanya dihadiri Pemohon/sekarang Termohon Keberatan, dan sidang pada Tanggal 15 Oktober 2014 dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon/sekarang Pemohon Keberatan; -----

Dari paragraf [2.6] tersebut berarti bahwa kehadiran Kuasa Pemohon Keberatan pada sidang Tanggal 14 Oktober 2014 dianggap tidak sah oleh Majelis Komisioner, kalau memang dianggap tidak sah mestinya Majelis Komisioner dari awal harus menolak kehadiran para Kuasa Pemohon Keberatan tanpa disertai Surat Kuasa yang sah; -----

Jadi disini terlihat jelas bahwa Majelis Komisioner yang menangani Sengketa Informasi aquo tidak punya pendirian, ambivalen, sehingga melahirkan *Putusan yang cacat hukum*; -----

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Memperhatikan Putusan Majelis Komisioner dalam sengketa aquo halaman 18 (delapan belas) pada paragraf [3.34], [3.35], dan [3.36], yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon/sekarang Pemohon Keberatan tidak bersedia melaksanakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui *Mediasi*;-----

Pendapat Majelis Komisioner tersebut sangat merugikan Pemohon Keberatan karena bertentangan dengan apa yang Pemohon Keberatan sampaikan dalam persidangan, setiap Majelis Komisioner menanyakan apakah Termohon/sekarang Pemohon Keberatan bersedia dilaksanakan penyelesaian melalui mediasi?. Termohon/sekarang Pemohon Keberatan selalu menjawab *bersedia* sebagaimana keterangan Termohon/sekarang Pemohon Keberatan dalam Putusan Sengketa aquo halaman 9 (sembilan) angka 11 (sebelas);-----

Dari hal tersebut diatas terlihat lagi sikap Majelis Komisioner yang tidak objektif dan ambivalen, antara fakta yang disampaikan Pemohon Keberatan kepada Majelis Komisioner, ternyata berbeda dengan Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner; -----

4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat dalam sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur bahwa surat Permohonan kepada Komisi Informasi sekurang-kurangnya memuat Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan; -----

Jika dilihat Alasan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat halaman 4 paragraf [2.7] tidak terlihat adanya Uraian yang jelas mengenai alasan pengajuan Permohonan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan; -----

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan, mestinya Majelis
Halaman 17 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Komisioner menggali lebih dalam apa yang menjadi alasan Termohon Keberatan mengajukan sengketa aquo kepada Komisi Informasi Pusat sehingga bisa diperoleh fakta hukum apakah Termohon Keberatan termasuk pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi; -----

Oleh karena surat Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi dari Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Pusat tidak memuat uraian alasan-alasan pengajuan permohonan, maka permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu seharusnya Komisi Informasi Pusat tidak mendaftarkan permohonan aquo karena termasuk dalam kategori tidak lengkap. Namun yang terjadi justru sebaliknya permohonan yang tidak lengkap tersebut diproses oleh Komisi Informasi Pusat sampai terlaksananya sidang adjudikasi sehingga melahirkan *Putusan yang cacat hukum*; -----

5. Bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan sendiri ragu-ragu dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat (sengketa aquo), hal ini terlihat dari fakta sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada Tanggal 27 Pebruari 2014 Pemohon/sekarang Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Komisi Informasi Pusat pada Tanggal 03 Maret 2014; -----

b. Bahwa pada saat Sengketa Informasi Publik dalam proses di Komisi Informasi Pusat, tiba-tiba pada Tanggal 03 Juli 2014 Pemohon/sekarang Termohon Keberatan kembali menyurati Termohon/sekarang Pemohon Keberatan yang juga ditembuskan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, substansi surat tersebut adalah sama dengan surat terdahulu tertanggal 28 Januari 2014 yang intinya meminta informasi dan data; -----

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal tersebut diatas terlihat keragu-raguan Termohon Keberatan dalam memposisikan Sengketa Informasi Publik, disatu sisi Termohon Keberatan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat, sedangkan disisi lain seolah-olah Termohon Keberatan menarik diri dari Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi Pusat;-----

Sikap Termohon Keberatan yang ambivalen tersebut, harusnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Komisioner, terutama untuk menentukan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon/sekarang Termohon Keberatan dan juga untuk menentukan apakah Termohon Keberatan termasuk pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dan data dari Pemohon Keberatan;---

6. Bahwa secara yuridis Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah salah menetapkan/menyatakan bahwa Pemohon/sekarang Termohon Keberatan *adalah termasuk orang yang bekepentingan atas dokumen* yang diminta kepada Pemohon Keberatan, dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner halaman 24 (dua puluh empat) angka 12 (dua belas) tetapi yang tertulis angka 7 (Tujuh) ternyata Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi aquo hanya mengadopsi pendapat Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tanpa menggali dan mengkaji lebih dalam substansi dari Sengketa aquo, pada hal menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan; -----

Pasal ini mengandung makna hukum bahwa untuk menyatakan seseorang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan atas dokumen yang dimintanya, Majelis Komisioner harus berpedoman dan mengkaji lebih dalam terhadap Peraturan-Peraturan yang berlaku dilingkungan Badan Publik yang bersangkutan,

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Majelis Komisioner tidak boleh serta merta mengambil Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner lain untuk dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus Sengketa aquo; -----

Antara Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 dengan Sengketa Informasi Publik Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 memang ada korelasinya, akan tetapi subyek atau Pihak Pemohon dalam kedua Sengketa tersebut berbeda kapasitas atau kedudukan hukumnya; -----

Di dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 pihak Pemohon (Prinsipal) adalah Drs. H. Syafrial Dt. Garang. M.Pd sedangkan Drs. Daniel St Makmur bukanlah selaku Pemohon (Prinsipal) melainkan adalah selaku Kuasa dari/dan ditunjuk langsung oleh Drs. H. Syafrial Dt. Garang. M.Pd. Sedangkan di dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Drs. H. Syafrial Dt. Garang. M.Pd dan Drs. Daniel St Makmur adalah sama-sama Pemohon (Prinsipal);-----

Oleh karena Subyek Pemohon dalam kedua Sengketa Informasi tersebut berbeda kapasitas hukumnya, maka Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 tidak boleh serta merta mengadopsi Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012, justru seharusnya menurut hukum Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 harus mengkaji lebih dalam tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Drs. Daniel St Makmur;-----

- b. Bahwa menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam sistem Pendaftaran Tanah kepada Termohon Keberatan tidak dapat diberikan Informasi/Data/Dokumen/Warkah yang berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha Nomor. 5 Tahun 1993 di Kabupaten Agam, karena Termohon Keberatan *bukanlah pihak yang berkepentingan*; -----

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa masalah *pihak yang berkepentingan* dalam pendaftaran tanah erat kaitannya dengan data fisik dan data yuridis atas terbitnya suatu Hak Atas Tanah.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan : -----

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah; -----

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama *hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya*;---

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri;--

Lebih lanjut penjelasan dari Pasal 34 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa *"Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut....dst"*; -----

Yang dimaksud dengan *para pihak yang berkepentingan* dalam penjelasan pasal ini adalah *para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum* yaitu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah seperti Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke Dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Membebaskan Hak Tanggungan; -----

Menurut Pasal 1 angka 11 (sebelas) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *"Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah"*;---

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Yang dimaksud dengan *pihak* atau *pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan* dalam pasal tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan dengan pemegang hak atas tanah tersebut seperti pemegang Hak Tanggungan atau ahli waris dari pemegang hak atau pihak lain yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dimaksud atau Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;-----

Dari kedua Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan ada 4 (empat) kelompok yaitu*: -----

- 1) Pemegang Hak Atas Tanah; -----
- 2) Pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan pemegang hak atas tanah dimaksud; -----
- 3) Pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud;-----
- 4) Instansi Pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya; -----

Dari hal tersebut diatas jelas terungkap bahwa Termohon Keberatan adalah tidak termasuk kedalam 4 (empat) kelompok tersebut diatas, sehingga secara yuridis tidak dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang dimaksud Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat; -----

d. Berbicara masalah pihak yang berkepentingan atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hak atas tanah, maka hal tersebut adalah menyangkut masalah hak keperdataan. Informasi/Data/Dokumen/Warkah yang dimohon oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah merupakan dasar penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993 di Kabupaten Agam;-----

Secara keperdataan Termohon Keberatan jelas sama sekali tidak punya kepentingan lagi untuk meminta informasi data fisik dan data yuridis/dokumen-dokumen sebagaimana yang dimohon dalam Sengketa Komisi Informasi aquo,

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



karena Termohon Keberatan telah pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Direktur PT. Bangun Agam Permai (Selaku Tergugat I), Direktur PT. Perkebunan Pelahu Raya (Selaku Tergugat II) dan Anwar Dt. Majo Lelo (Selaku Tergugat III) yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 10/PDT/G/2008/PN.LB.BS; -----

Perkara ini merupakan sengketa hak keperdataan, dimana Drs. Syafrial Dt. Garang. M.Pd menggugat Direktur PT. Bangun Agam Permai dan Direktur PT. Perkebunan Pelahu Raya (Selaku Pemegang Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993), dimana Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai dan mengambil alih tanah ulayat Penggugat seluas lebih kurang 20 ha (dua puluh hektar); -----

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1) Apakah benar Tanah Objek Perkara merupakan tanah ulayat Penggugat bersama dengan Turut Tergugat (Tergugat III) ?; -----
- 2) Apakah benar perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum ?; -----

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan tanah ulayat Penggugat bersama dengan Turut Tergugat III, untuk itu terhadap dalil Penggugat tersebut harus ditolak, disamping itu tidak terbukti perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;-----

Dengan demikian Majelis Hakim memutus Perkara ini dengan amar dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.561.000,-(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 10/PDT/G/2008/PN.LB.BS, tanggal 12 Desember 2008 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusannya Nomor : 90/PDT/2009/PT.PDG tanggal 24 Pebruari 2010, Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----

Berdasarkan Putusan perdata tersebut diatas, jelas bahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai kepentingan lagi untuk meminta informasi data fisik dan data Informasi/Data/ Dokumen/Warkah yang terkait dengan Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993 karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Hak Guna Usaha tersebut, sesuai dengan *adagiumnya yang menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan/tuntutan (point d'interest point d'action)*;-----

7. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Termohon Keberatan untuk memperoleh Informasi/Data/Dokumen/Warkah pendaftaran tanah sudah tepat dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena yang bersangkutan bukanlah pihak yang berkepentingan/pemegang hak; -----

Dalam Pasal 192 Per.Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan antara lain bahwa: -----

a. Ayat (1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; -----

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



b. Ayat (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;-----

c. Ayat (4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan; -----

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; -----

Pasal ini memberi amanah kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4); -----

8. Bahwa Informasi/Data/Dokumen/Warkah yang dimohon Termohon Keberatan adalah termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang*; -----

Lebih lanjut Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, *kecuali* antara lain: -----

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.* (Pasal 17 huruf g Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008); -----

Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh Pemohon Keberatan dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi Warkah; -----

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan *akta otentik yang bersifat pribadi*, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf "g" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan; -----

Selain itu jika setiap warkah dapat dilihat ,diakses dan diberikan kepada setiap orang yang memerlukan akan berpotensi penyalahgunaan informasi tersebut, yang justru akan merugikan hak-hak pihak lain dan akan berpotensi menimbulkan masalah hukum baru; -----

Oleh karena Warkah yang tersimpan di Kantor Pemohon Keberatan adalah merupakan *akta otentik yang bersifat pribadi* , maka penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap permohonan Termohon Keberatan sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf "c" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang. (Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008); -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah diatur antara lain: -----

- 1) Dalam Pasal 12 ayat (4) huruf “i” ditegaskan bahwa “Informasi yang dikecualikan meliputi” antara lain “Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya”; -----
- 2) Dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa “Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bersifat kasuistis”; -----

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa data yuridis yang menjadi dasar penerbitan Hak Atas Tanah (warkah) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;---

9. Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan Termohon Keberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang telah mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan;-----

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi aquo mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu hari sidang yang ditentukan kemudian, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya; -----

b. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (Drs. Syafrial Dt. Garang M.Pd dan Drs. Daniel St Makmur); -----

c. Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf "g" dan huruf "j" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; -----

d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

A. Duduk Perkara; -----

1. Bahwa yang dijadikan Objek Gugatan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014; -----

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbitnya Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia tersebut berawal dari keinginan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk mengetahui dan mencari tahu landasan hukum kebijakan Pemerintah/ Badan Publik mengambil hak tanah ulayat Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi melalui Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No 20 Tahun 1993 tanggal 8 Juli 1993 disusul terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No 5 tahun 1993 atas nama PT Bagun Agam Permai oleh Badan Publik, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Badan Publik Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia; -----

1. Bahwa untuk tujuan mencari tahu kebenaran alasan yang disampaikan oleh pemerintah/ Badan Publik tersebut Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi memohon ke Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Menteri Negara Agraria sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prosedur/ tahapan yang telah Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi yang telah dilalui adalah; -----

2. Memohon Informasi Ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tidak ditanggapi. Menyatakan Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, juga tidak ditanggapi. Terakhir Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi meminta Penyelesaian Sengketa atas tidak diperolehnya informasi walau sudah mempergunakan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku; -----

3. Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dilakukan menggunakan metoda Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013 dengan hasil didapanya kesepakatan/ kesepakatan bahwa semua informasi yang Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi ajukan ternyata tidak dikuasai oleh Badan Pertanahan Nasional/ Menteri

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria Republik Indonesia dan menyatakan 25 item informasi yang dimohonkan berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat. Kesepahaman/ Kesepakatan ini dikuatkan dengan Putusan Komisi Informasi no. 273/IB/KIP-PS-M/2012; -----

4. Bahwa dalam proses Mediasi tersebut tidak pernah sekalipun pihak Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional menyatakan informasi yang Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi ajukan dimasukan dalam katagori informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang; -----
5. Bahwa menurut pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan " Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat";-----
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi dengan menyebutkan berlandaskan kesepahaman/ Kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2013 dan Putusan KIP no. 273/IB/KIP-PS-M/2012 ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mengajukan 15 buah item informasi. Permohonan Informasi tersebut diajukan pada bertanggal 16 Desember 2013;-----
7. Setelah masa tenggat waktu untuk menanggapi terlewati maka Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengajukan keberatan karena permohonan informasi tidak ditanggapi. Surat keberatan diajukan 28 Januari 2014;-----
8. Bahwa sampai Surat Keberatan disampaikan ke Kekanwil BPN Sumbar Kami, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi belum / tidak pernah menerima surat Kakanwil BPN No. 15/11-13.300/2014 bertanggal 9 Januari 2014. Surat tersebut diserahkan setelah Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi mengkonfirmasi surat keberatan yang disampaikan pada tanggal 28 Januari 2014; --

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Surat Kakanwil BPN Sumbar No. 15/11-13.300/2014 bertanggal 9 Januari 2014 langsung ditanda tangani oleh Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, bukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat; -----
10. Bahwa berdasarkan Kepangkatan Kepegawaian Kantor Wilayah di tingkat Propinsi di Republik Indonesia ini tidak ada lagi yang lebih tinggi pangkatnya atau dengan kata lain Kakanwil BPN Sumatera Barat tidak mempunyai atasan lagi di Propinsi Sumatera Barat, kecuali Pejabat yang ada ditingkat Pusat (Nasional); -----
11. Bahwa Informasi dan Dokumentasi yang Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi mintakan berjumlah 15 buah item lagi, walau dalam kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia jumlah informasi dan Dokumentasi yang dimintai berjumlah 25 buah item, karena sebahagian informasi telah didapatkan dan tak dibutuhkan kepastian dokumen dimaksud; -----
3. Bahwa Surat Permohonan Informasi yang Termohon Keberatan/ dahulu Pemoahon Informasi tanggal 16 Desember 2013 tidaklah dapat dihentikan/ ditangguhkan pelayanannya dengan menggunakan alasan adanya Akta Kasasi Nomer 06/G/K/KIP/2013/PTUN-PDG. Tidak ada satu pasalpun membenarkan adanya ketentuan penundaan pemberian Informasi yang waktunya tanpa limit/ unlimited. Dengan demikian terlihatlah dengan jelas terang benderang bahwa Kakanwi BPN Propinsi Sumatera Barat Tidak/ Belum menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara menyeluruh dan konsekwen. Buktinya; -----
- a. Bahwa surat Kakanwil BPN Propinsi Sumbar/ Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi bernomor 15/11-13.300/2014 bertanggal 9 Januari 2014 langsung ditanda tangani langsung oleh Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, bukan oleh PPID Kanwil BPN Sumbar menandakan di Institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setidaknya di Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumbar

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lagi/ tidak menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; -----

b. Bahwa alasan yang disampaikan Kakanwil BPN Propinsi Sumbar tidaklah benar/ tidak berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 2014 sehingga dapat dikategorikan/ setidaknya dapat dikatakan asal menjawab/ asal bunyi saja. Buktinya sertifikat HGU No.5 an PT Bangun Agam Permai tidak dalam proses persidangan. Yang benarnya adalah Proses Penyelesaian Sengketa Informasi antara Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon informasi dalam proses ditingkat Mahkamah Agung. Sertifikat HGU No 5 an PT Bagun Agam Permai itu nantinya baru akan disengketakan apabila Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah merasa cukup alat bukti tentang kebohongan yang dilakukan oleh Pemerintah pada era Orde Baru dahulu tersebut; -----

4. Bahwa memang benar Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi menyurati Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi tanggal 28 Januari 2014, karena Surat Permohonan Informasi tidak ditanggapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (belakangan dalam persidangan Komisi Informasi didapat fakta bahwa PPID belum pernah ada di Kantor Wilayah BPN Sumbar, artinya UU Keteterbukaan Informasi Publik belum dijalankan/ dilaksanakan); -----

5. Bahwa alasan tidak terjawabnya Surat Keberatan atas tidak dapatnya informasi yang Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sampaikan adalah karena belum adanya perubahan pola pikir pejabat pengelola negara di jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat/ Tidak mencerminkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu " tidak transparan, tidak Akuntabel dan tak dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil oleh Pejabat terdahulu" Artinya penolakan memberikan informasi/ menaguhkan memberikan informasi haruslah berdasarkan pasal-pasal dan kekentuan Perundang-Undangan yang berlaku, bukanlah berdasarkan asumsi-asumsi; -----

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa surat Keberatan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi tanggal 28 Januari 2014 tidak pernah dijawab oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi karena di Badan Publik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak jelas mana yang jadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mana yang kewenangan Atasan PPID semuanya dirangkap oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Barat; -----
7. Bahwa seharusnya Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah dapat menyelesaikan Sengketa Informasi antara Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dengan Pemohon Informasi/ dahulu termohon Informasi pada tanggal 14 Oktober 2014, kalau seandainya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan jajarannya (khususnya Kanwil BPN Sumbar) telah menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan secara menyeluruh dan konsekwen, telah ditunjuk PPID dan diberi kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kalau PPID telah melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi dinyatakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 UU No 5 tentang KIP (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang";-----
8. Bahwa memang benar Komisi Informasi Pusat telah menyelesaikan dan memutus Sengketa Informasi Publik No. 045/V/KIP-PS-A/2014 yang pada intinya menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Keberatan; -----
- B. Alasan Keberatan yang disampaikan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Bahwa sangatlah tidak pantas dan memalukan apabila Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat mengajukan Keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia aquo karena jajaran Kantor

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Petanahan Nasional propinsi Sumatera Barat belum lagi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara menyeluruh dan konsekwen. Hal yang sangat memalukan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan Komisi Informasi Pusat aquo (ketarangan Termohonangka 17) dimana Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tidak pernah mendengar/ tidak tahu tentang keberadaan PPID di Kantor Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi padahal keberadaan PPID itu seharusnya sudah dibentuk oleh Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi selaku Kepala Badan Publik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, sejak tahun tahun 2010 lalu; -----

1. Bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik, tidak prematur dengan alasan sebagai berikut; -----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik; -----
 - b. Bahwa surat Pemohonan Informasi yang Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi pada tanggal 16 Desember 2013 yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (tenyata PPID tersebut tidak/ belum pernah ada/ belum ditunjuk) tidak ditanggapi sampai Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi mengajukan Surat Keberatan tanggal 28 Januari 2014. Walaupun menurut Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi telah menjawab Permohonan informasi atas surat bertanggal 16 Desember 2013 tetapi surat tersebut diberikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



- sesudah memasukan surat keberatan atas tidak dapat/tidak ditanggapi permohonan informasi bertanggal 16 Desember 2013; -----
- c. Bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat No. 15/ 11-13.300/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 tidak jelas kedudukannya apakah penanda tangganan oleh Kakanwil selaku PPID atau selaku Atasan PPID. tetapi surat tersebut diserahkan dan diterima oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi setelah memasukan Keberatan atas tidak dapatnya informasi dari PPID; -----
- d. Bahwa dengan demikian Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi berkesimpulan bahwa jawaban Kakanwil BPN Sumabar bertanggal 09 Januari 2014 adalah jawaban atas keberatan tidak diberikannya informasi oleh PPID. Dalam Hal ini dapat disimpulkan penanda tangan surat dimaksud oleh Kakanwil BPN Propinsi Sumbar adalah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil BPN Sumbar;-----
- e. Bahwa surat Jawaban atas Surat Keberatan Tidak dapat Informasi maupun Permohonan Informasi yang Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi yang dibuat Kakanwil BPN Propinsi Sumbar tidaklah mengindahkan pasal 19 UU KIP (tidak melalui Uji Konsekwensi karena PPID tidak ada dan tak belum pernah ada). Semua jabatan dimonopoli oleh Kakanwil BPN. Kakanwil selaku PPID, kakanwil selaku Atasan PPID, tidak terlihat penyelenggaraan negara yang baik, tidak ada pembagian tugas dan wewenang, tidak jelas mana atasan dan mana bawahan, kacau balau. Tidak terlihat struktur pemerintahan yang baik bagaikan perusahaan pribadi. Akibatnya rakyat dipersulit untuk memperoleh Informasi sebagai salah satu hak azazi manusia; -----
- f. Bahwa surat jawaban atas Permohonan Informasi dan Keberatan Tidak Dapat Informasi telah dijawab langsung oleh Kakanwil BPN Sumbar dan

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi di Badan Publik Kanwil BPN Sumbar maka dapat dipastikan setidaknya layak dianggap dari atasan PPID dan karena jawabannya tidak/ belum memuaskan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (1) maka termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi memasukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Publik Pusat. Jadi terbukti tidak dipaksakan/ tidak prematur;-----

2. Bahwa didalam Putusan Komisi Informasi halaman 4 (empat) paragraf (2.5) dinyatakan pemohon Informasi mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Pusat melalui surat bertanggal 27 Februari 2014 diterima dan didaftar pada tanggal 3 Maret 2014; -----

a. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 38 ayat (1) antara lain Komisi Informasi Pusat harus mulai mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat Pusat belas) hari kerja sejak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

b. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) UU KIP tersebut tertulis dan tertera "harus mulai mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasidstnya". Jadi bukan sudah harus mulai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat Pusat belas) hari kerja sejak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, melainkan telah harus mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena keterbatasan personil Anggota Komisi Informasi Pusat dan banyaknya Badan Publik yang sengaja memperlambat dan tak mau menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh dan konsekwen juga harus dipertimbangkan;-----

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa menimbang dan mengingat jumlah Komisioner Komisi Informasi itu hanya berjumlah 7 (tujuh) orang yang harus menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di seluruh wilayah Republik Indonesia yang jumlah propinsinya 80 buah dan ...kabupaten/Kota susah merealisasikan perintah UU dimaksud. Hal ini juga diperparah dengan adanya sikap Pejabat Badan Publik yang tidak menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh dan Konsekwensi, termasuk Kakanwil BPN Propinsi Sumbar. Buktinya sampai adanya Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi oleh KIP Pusat, hari pertama Kakanwil BPN Sumbar tidak siap padahal Undangan telah disampaikan dengan layak dan patut, hari kedua juga datang terlambat lagi. Hal ini memperlihatkan bahwa Ka Kanwil BPN Sumbar menganggap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah persoalan kecil, padahal Hak untuk Tahu dan berjung untuk Tahu adalah salah satu dari bentuk Hak Azasi Manusia yang mendasar (right to Know, Fight to Know);-----
- d. Bahwa menimbang Setiap Permohonan Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Permohonan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (pasal 2 UU KIP), memperhatikan tidak adanya Pejabat Pengelola Informasi Publik sebagaimana yang ditentukan pasal 13 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tentunya tidak ada juga Uji Konsekwensi sebagaimana diharuskan dalam pasal 19 UU KIP. Apa lagi yang harus diuji/ diperiksa oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi?; -----
- e. Bahwa setelah mendapatkan keterangan langsung dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi/ Kakanwil BPN Sumbar yang menjawab pertanyaan Majelis Komisioner dalam sidang dengan jawaban kalimat ketidakpastian, banyak yang ngawur (keterangan Termohon Informasi) Tidak pernah mendengar keberadaan PPID padahal penunjukan PPID adalah kewajiban/

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (Pemohon Keberatan) dan pernyataan (no. 6 amar putusan KIP aquo) Kakanwil BPN tidak tahu persis keberadaan seluruh dokumen di Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah jawaban konyol dan memperlihatkan tidak adanya kapabilitas Pemohon Keberatan mengepalai/ mengomandoi Badan Publik setingkat Propinsi, karenanya pantaslah komisi informasi mempercepat penyelesaian sengketa informasi Publik. Tidak ada alasan membenarkan Termohon tidak bisa/ tidak boleh mengakses informasi yang dimintainya; -----
Bahwa Keterangan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan KI Pusat aquo No. 6, dimana kakanwil BPN Propinsi Sumbar tidak tahu persis Keberadaan seluruh dokumen di Kantor Pemohon karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen lama dan berada di bidang lain yang bukan bidang Kuasa Pemohon adalah suatu jawaban yang membuktikan Kakanwil tidak tahu dengan Tupoksi, tidak jelas layanan Publiknya, semua tidak jelas, amburadul. Badan Publik mana yang seharusnya bidang tugasnya tata kelola administrasi pertanahan selain di Kantor Wilayah Pertanahan dan jajarannya? Bukankah Kakanwil yang membuat pembagian tata kelola di Badan Publik BPNS Sumbar? Lahan HGU No. 5 tahun 1993 yang dibuatkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No 20/ HGU tahun 1993 ditanda tangani oleh Menteri Koordinasi Penanaman Modal republik Indonesia atas nama Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia mempunyai limit waktu yaitu sampai tahun 2025. Artinya Lahan tersebut hanyalah dipinjamkan ke PT Bangun Agam Permai sampai tahun..... bukan diberikan tetapi di pinjamkan/ diberi hak untuk mengelola selama waktu tertentu. Amat disayangkan Badan Publik tak paham dengan tanggung jawabnya; -----

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pernyataan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi yang menyatakan Komisi Informasi Pusat telah melampaui batas maksimal penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo, maka membuat majelis Komisioner dalam pelaksanaan sidang adjudikasi bersikap terburu-buru, ceroboh dan kurang teliti serta tidak bersikap objektif, ambivalen hal ini tidak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

a. Bahwa Panggilan Sidang sudah dilayangkan oleh Komisi Informasi secara layak dan patut, sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini dapat dibuktikan surat panggilan tersebut sampai ke Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi. Seminggu sebelum sidang dimulai Termohon Keberatan sempat mencari tahu tentang keberadaan surat panggilan sidang dan didapat informasi bahwa surat sudah diruangan Kakanwil. Kenyataannya pada hari sidang pertama Kakanwil tidak datang/ tidak menghadiri Sidang Komisi Informasi. Artinya Kakanwil BPN telah menganggap remeh sengketa informasi yang diselesaikan oleh KI Pusat tersebut. Padahal penyelesaian sengketa harus dapat diperleh oleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008); -----

b. Bahwa dalam sidang adjudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik tidaklah terlalu terburu-buru dan sesuai dengan perkiraan Termohon Keberatan dengan alasan : Badan Publik Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tidak melakukan UJI KONSEKWENSI terlebih dahulu dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada lagi / tidak ada argumen yang akan diuji oleh Komisioner; -----

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



- c. Bahwa walaupun informasi yang dimohonkan termasuk yang dikategorikan informasi yang dikecualikan haruslah tetap dilakukan Uji Konsekwensi dan hasil uji konsekwensi ini pun haruslah disampaikan secara terbuka kepada Pemohon Informasi. Kalau seandainya Pemohon sependapat dengan Badan Publik tidak akan sampai persoalan menjadi Sengketa Informasi, tetapi bila hasil uji konsekwensi yang disampaikan ke Pemohon Informasi dan Pemohon Informasi tidak sependapat maka barulah timbul Sengketa Informasi Publik. Perbedaan pendapat inilah nantinya yang akan diselesaikan/ diperiksa oleh Majelis Komisiner Komisi Informasi; -----
- d. Bahwa kebijakan mempercepat pengambilan Keputusan Pengambilan Putusan oleh Majelis Komisiner adalah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 34 Majelis Komisiner melakukan penilaian terhadap Uji Konsekwensi atas penetapan Informasi yang dikecualikan. Karena Kakanwil BPN Propinsi Sumbar hanya asal jawab saja dengan mendalilkan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tanpa melakukan Uji Konsekwensi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 UU KIP, apa yang akan dinilai oleh Komisiner Komisi Informasi?; -----
- e. Dengan demikian terlihatlah dengan jelas dalil Komisi Informasi tidakla Objektif, ambivalen dan cacat hukum tidaklah terbukti; -----

4. Pernyataan Pemohon Keberatan bahwa Keputusan Komisi Informasi Pusat aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak jelasnya alasan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidaklah benar dan mengada-ada dengan alasan; -----
- Dalam alinea kedua surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertulis dengan jelas " Atas tidak dapatnya akses data tersebut kami mengajukan

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi" sehubungan dengan balasan surat Pemohon Keberatan No. 15/11-13.300/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang menyatakan belum dapat diberikan karena sertifikat tersebut dalam proses persidangan di Mahkamah Agung;-----

Bahwa Termohon Keberatan sudah tahu Pemohon Keberatan mencoba memperdaya dengan mengatakan sertifikat sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Agung padahal itu adalah bohong, karena yang sedang diproses di Mahkamah Agung hanyalah sengketa informasi tentang kepentingan termohon Keberatan dalam memperoleh dan melihat dokumen pendukung kebijakan Badan Publik menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Kepada PT Bangun Agam Permai; -----

5. Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat/ Pemohon Keberatan yang menyatakan kami, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi ragu-ragu dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat (sengketa aquo) tidaklah benar. Dengan alasan;-----

- a. Terang benderangnya kepentingan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi baru bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak terbantahkan lagi, baru diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Panitera PTUN Padang tanggal 25 Juni 2014. Hal ini Termohon jelaskan dalam surat Pelaksanaan Eksekusi bertanggal 3 juli 2014;-----
- b. Bahwa pada angka 2 surat dimaksud kami menyatakan berdasarkan Kesepakatan dengan Menteri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2013 dan diperkuat dengan Putusan KIP No. 273/IX/KIP-PS-M/2013 tanggal 11 Februari 2013 bahwa 25 item informasi yang tertera dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 1993 berada di Kanwil Pertanahan Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



- c. Bahwa masih dalam surat dimaksud angka 3 termohon sudah jelaskan berdasarkan pasal 39 UU NO. 14 tahun 2008 "Putusan Komisi Informasi yang bersal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat" sehingga haruslah dapat dilaksanakan sesegranya; -----
- d. Bahwa pada tanggal 3 Juli tersebut termohon Keberatan mengirimkan dua buah surat ke Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat, keduanya diterima oleh petugas Kanwil BPN Sumbar atas nama Rossi keduanya didisposisikan ke Kepala Bidang II dibawah register No. 2107 dan 2108. Register No 2107 perialnya Eksekusi Putusan Komisi Informasi dengan 17 item informasi dan data yang dimohonkan sedangkan register No. 2108 perialnya Pelaknaan Eksekusi delapan pokok permasalahan;-----
- e. Surat beregister No 2107 perial Eksekusi Putusan Komisi Informasi dijawab oleh Drs. H Sayuthi Is,MM Kakanwil BPN Sumbar dengan surat No. 613/11-13.300/VIII/2014 pada tanggal 11 Agustus 2014 perial Eksekusi Putusan Komisi Informasi yang menyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 499 K/TUN/2013 tanggal 13 Januari 2014 dapat diberi ijin untuk memperlihatkan dan memberikan fotokopy dokumen/ warkah terhadap sertifikat HGU No. 5 an PT Bangun Agam Permai yang menyatakan sebagai berikut; -----
1. Yang dapat diperlihatkan; -----
- a) Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief tanggal 31 Januari 1931 No. 11; -----
- b) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989;-----
2. Yang dapat diberikan foto copy; -----
- Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam.; -----

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional R I

Nomor 20/ HGU An. PT Bangun Agam Permai; -----

Surat ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tembusanya
disampaikan ke Drs Daniel Sutan Makmur dan Drs H Syafrial DT Garang.

M.Pd.;-----

f. Surat beregister No 2108 perihal Pelaksanaan Eksekusi dijawab oleh Ir Tony

Subyantono Haroen. M.Sc Kakanwil BPN Sumbar dengan surat No. 742/11-

13.300/VIII/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 perihal Pelaksanaan Eksekusi

yang menyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 499

K/TUN/2013 tanggal 13 Januari 2014 dapat diberi ijin untuk memperlihatkan

dan memberikan fotokopy dokumen/ warkah terhadap sertifikat HGU No. 5

an PT Bangun Agam Permai yang menyatakan sebagai berikut; -----

3. Yang dapat diperlihatkan; -----

c) Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief tanggal 31

Januari 1931 No. 11; -----

d) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus

1989;-----

4. Yang dapat diberikan foto copy; -----

Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam; -----

Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional R I

Nomor 20/ HGU An. PT Bangun Agam Permai; -----

Surat ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tembusanya

disampaikan ke Drs Daniel Sutan Makmur dan Drs H Syafrial DT Garang.

M.Pd.;-----

g. Bahwa kedua surat Kakanwil BPN Propinsi Sumbar tersebut materilnya sama

saja sedangkan perihalnya berbeda karena kakanwilnya juga sudah berbeda/

telah serah terima jabatan; -----

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa pada tanggal 5 September 2014 Termohon Keberatan telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk melaksanakan eksekusi dan ternyata Petugas yang memegang berkas/ warkah sedang tidak ditempat/ sedang Diklat/ On Job Training. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Armaini, SH salah seorang kasi di kantor Pertanahan Kabupaten Agam; -----
- i. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 barulah Pelaksanaan Eksekusi dilaksanakan dengan keluarnya surat yang ditanda tangani oleh Ka Pertanahan Kabupaten Agam dengan surat No. 820/300-13.06/IX/2014 yang isinya adalah sebagai berikut: -----
- Memenuhi surat Kakanwil BPN Prov Sumbar No. 742/11-13.300/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Pelaksanaan Eksekusi (menjawab permohonan Termohon Keberatan beregister 2108 Perihal Pelaksanaan Eksekusi) ditujukan ke Drs Daniel Sutan Makmur (Pemohon Informasi) mengenai informasi yang dimintakan antara lain:-----
1. Poin 1 huruf (a) Surat Erfacht Verponing Afdelling No. 330 meetbrief tanggal 31 Januari 1931 No 11, yang asli setelah dicari dalam warkah tidak ditemukan;-----
 2. Poin 1 huruf (b) Peta gambar Situasi Khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989, belum ditemukan dalam warkah; -----
 3. Poin 3 huruf (a) Peta Topografi Kecamatan Palembayan Kab. Agam , selama ini belum dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Agam; -----
 4. Poin 2 huruf (b) yang ada pada kami dan fotokopinya kami serahkan bersama surat ini; -----
- j. Bahwa ketika Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mempertanyakan tentang pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Informasi yang berasal dari Mediasi yang bersifat final dan mengikat berdasarkan pasal 39 UU KIP dinyatakan oleh Kepala Bidang II (Kepala Bidang Hak Tanah dan

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Sumbar) Rusman.SH, M.Kn menyatakan tidak dapat memenuhinya karena hanya itu saja yang diijinkan dan sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung. Kalau nantinya ada putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan diberikan lagi, kata beliau:-----

k. Bahwa dengan demikian terlihatlah sudah bahwa kami Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Keberatan tidak ragu menyelesaikan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat. Hanya saja kami, Termohon Keberatan merasakan dipermainkan oleh oknum-oknum abdi negara di Badan Publik Bidang Pertanahan yang katanya sudah mereformasi nyatanya kami rasakan berusaha menutupi kesalahan tidak akuntabelnyanya dulu penyelenggara negara jaman orde Baru (sewaktu keluarnya kebijakan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No 20/ HGU tahun 08 Juli 1993), kesanya berusaha mencuci piring orang makan dahulu. Tidak mempunyai rasa malu, bahwa Republik yang kita cintai ini telah mereformasi diri menuju penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

l. Dua setengah tahun sudah kami, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi baru hanya bisa mendapatkan kepastian dokumen landasan hukum pemberian HGU/ perampasan Ulayat kami oleh Negara hanya tidak ditemukan dalam warkah, bukan dinyatakan tidak ada. Sanggaaat kejaaaaam!;

6. Pernyataan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah salah menetapkan/ menyatakan bahwa pemohon/ sekarang Termohon Keberatan adalah termasuk orang yang berkepentingan atas dokumen yang diminta kepada Pemohon Keberatan adalah tidak beralasan/ alasan yang dicari cari oleh Pemohon Keberatan; -----

a. Bahwa alasan Gugatan No. 6 huruf a. adalah sangat mengada-ada karena pada permohonan mendapatkan informasi yang sampai pada proses di Mahkamah

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Agung, Permohonan Informasi, Keberatan Atas tidak dapat Informasi, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi hanya ditanda tangani oleh Drs. H Syafrial DT Garang, M.Pd sebagai Rajo Adat dan untuk memperkuat maka dibuatkanlah Surat Kuasa Insidentil ke Kamanakan beliau sepanjang adat. Hal ini juga pernah dipersoalkan oleh Pemohon Keberatan diwaktu persidangan di Komisi Informasi dan di PTUN Padang nyatanya dapat diterima karena dapat dibuktikan bahwa kehadiran Drs Daniel Sutan Makmur sebagai orang yang berkepentingan telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan / Pengakuan yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Selareh Aia dan diperkuat oleh Aparat Pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari Selareh Aia Kecamatan Palembayan Agam;-----

- b. Bahwa dengan demikian terlihatlah dengan jelas terang benderang bahwa Legal standing pemohon Informasi telah terpenuhi karena mempunyai kepentingan. Sehingga sangatlah patut Majelis Komisioner mengadopsi Putusan Komisioner no. 188/V/KIP-PS-A/2012 karena informasi yang ditanyakan masih tetap pada landasan hukum serta dokumen pendukung/konsideran lahirnya keputusan Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha ke PT Bangun Agam Permai; -----
- c. Bahwa alasan kebebasan no.6 huruf b tidak perlu dipertimbangkan karena telah dinyatakan tidak dapat diterima dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan tidak mempunyai kepentingan, padahal sudah ada keputusan yang inkrah dan berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi yang hasilnya sudah Kami terima. Termohon Keberatan dapat memastikan karena dilapangan tidak pernah ada lahan orang asing sebelum adanya jalan tembus antara simpang Ampek ke Manggopoh; -----
- d. bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi No. 46/V/KIP-PS-A-M/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No. 20/ HGU tanggal 08 Juli 1993 dengan mengatasnamakan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengakui dan memahami kami Pemohon Informasi/ Termohon Keberatan adalah orang yang berkepentingan untuk mendapatkan alat bukti pendukung terbitnya SK Pemberian HGU aquo. Berdasarkan UU KIP Pasal 39 didapat kepastian Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi yang dipersengketakan tercantum dalam Putusan / akta kesepakatan Pasal 4;-----

- e. Bahwa Badan Publik, BKPM Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Informasi yang diminta yang lainnya adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses namun tidak dikuasai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (pasal 5 Kesepakatan Termohon Keberatan dengan BKPM RI dan dikuatkan dengan Putusan KIP) setelah ditandatanganinya SK Pemberian Pemberian HGU Kepada PT Bangun Agam Permai, semua dokumen pendukung penerbitan kebijakan tersebut disirkulasikan kembali kepada BPN karena BPN harus menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Bangun Agam Permai, belakangan diketahui Sertifikat tersebut adalah Sertifikat HGU No. 5 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 19 Juli 1993 (surat BKPM No. 80/B.4/A.3/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut Mediasi angka 2); -----
- f. Alasan Keberatan Pemohon Keberatan No.6 huruf d juga sudah pernah disampaikan dalam persidangan KIP terdahulu, berlanjut di PTUN Padang semuanya tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan dan terakhir

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimentahkan oleh Mahkamah Agung. Bahwa memang benar sengketa perdata terdahulu memang pernah ada. Sengketa itu menyangkut lahan yang dipakai sebagai Base Camp PT Bangun Agam Permai seluas 20 Hektar, sekarang lahan tersebut sudah dikuasai kembali oleh kemanakan Termohon Keberatan. Informasi yang yang disengketakan sekarang adalah informasi landasan/ dokumen yang dijadikan konsideran Surat Pendukung Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Bangun Agam Permai.

Lahanyangdiperkarakanterdahulu adalah diluar HGU yang 550 Ha; -----

7. Pernyataan Pemohon Keberatan bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Termohon Keberatan untuk memperoleh Informasi/ Data/ Dokumen/ Warkah pendaftaran tanah sudah tepat bersangkutan bukanlah pihak yang berkepentingan/ Pemegang Hak adalah tidak benar dan telah salah menafsirkan. Hal ini didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut; -----
Berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti/ inkrah dari amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 499 K/TUN/2013 tanggal 13 Januari 2014 adalah orang yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi landasan hukum penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No. 20/HGU atas nama PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993; ----
Semua Badan Publik yang ikut memberikan kontribusi konsideran lahirnya Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha No. 20/HGU atas nama PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993 telah mengakui bahwa Drs.H. Syafrial DT Garang M.Pd, Cs/ pemohon Informasi/ Termohon Informasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi, terakhir adalah Badan Publik yang menandatangani SK Pemberin Hak Guna Usaha dan mengatas namakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----
8. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan semua informasi yang diminta/ apa saja tentang informasi adalah bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi pasal 17 dalah sangat-sangat dan sangat memalukan
bagaikan orang yang mimpi disiang bolong. Alasannya; -----

a. Pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan
(pasal 17 UU KIP) bersifat ketat dan terbatas dan harus melalui Uji
Konsekwensi sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap orang (pasal 19 UU KIP); -----

b. Bahwa dengan menutupi informasi, tidak transparan, tidak akuntabel akan
memantik/ memicu timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah
mengerogoti negara kita, Bung!. Apa kata Dunia? Hari ini masih mencoba
menutupi informasi, dalam visi dan misinya Badan Pertanahan Nasional
telah mengedepankan perubahan, telah mereformasi diri menjadi
penyelenggara yang baik yaitu penyelenggaraan negara yang transparan,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 huruf d UU KIP),
janganlah mencoba menutupi kesalahan pejabat masa lalu, janganlah
mencoba mencuci piring pejabat masa lalu, buka nurani anda. Hati anda
pasti tidak bisa bohong! Kapan lagi negara ini akan berubah kalau tidak dari
kita sekarang ini?. Janganlah mencoba lagi membohongi rakyat, Jangan coba
mereayasa surat dokumen zaman dahulu. Haruskah Termohon keberatan
mencari dan mendapatkan kepastian adanya landasan hukum terbitnya surat
pemberian Hak Guna Usaha sampai ke surga?. Mari kita berterus terang dari
sekarang; -----

9. Bahwa berdasarkan paparan dan fakta yang telah diungkapkan diatas sangatlah
tidak tepat tindakan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Barat mengajukan keberatan karena tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku terutama Undang Undang Keterbukaan
Informasi Publik. Keputusan Komisi Informasi No. 045/V/KIP-PS-A/2014
tanggal 15 Oktober 2014 adalah sudah tepat sesuai dengan perubahan/ Reformasi

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikehendaki oleh masyarakat banyak, makanya keinginan Kakanwil BPN Sumbar untuk memperlambat memberikan kepastian adanya landasan hukum yang pasti dalam kebijakan menerbitkan Surat Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Bagun Agam Permai adalah patut untuk dihentikan dan sangat patut untuk ditolak; -----

Penolakan pemberian informasi tidak didasari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terutama tanpa didasari Uji Konsekwensi hanya berdasarkan asumsi guna melindungi/ mengamankan kebijakan teman sejawat pada era Orde Baru dahulu. Berkatalah jujur, apa adanya, walaupun langit langit telah mulai condong, kejujuran haruslah ditegakkan. Tuhan maha melihat dan maha mengetahui; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatasn Termohon Keberatan dalam Sengketa Informasi aquo memohon kiranya Majelis Hakim Perkara No. 22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menolak Permohonan Keberatan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat dan mehon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --

- a. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya; -----
- b. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 seluruhnya; -----
- c. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan Informasi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Komisi Informasi Pusat No. 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewwijdsde); -----
- d. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya

Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P.01 sampai dengan P.18 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. P.01 : Foto copy Buku Register/Agenda Surat Masuk pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Register Nomor 3207 tanggal 21 Oktober 2014 berupa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. P.02 : Foto copy Lembar Disposisi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor Surat : 015/V/KIP-PS-A/2014 isi ringkas/perihal: putusan sengketa informasi publik an. Drs. Syafrial Dt. Garang, M.Pd dan Drs. Daniel ST Makmur dan Kanwil BPN (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. P.03 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan salinan) ;-----
4. P.04 : Foto copy surat Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd, dan Drs. Daniel ST Makmur Tanggal 16 Desember 2013 perihal: Info & Data Pendukung, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. P.05 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/11-13.300/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 perihal Info dan data pendukung, ditujukan kepada Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd Rajo Adat Tapian Kandih (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P.06 : Foto copy surat Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd, dan Drs. Daniel St Makmur tanggal 28 Januari 2014 perihal: Keberatan tidak dapat Info & Data Pendukung, ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. P.07 : Foto copy Buku Register/Agenda Surat Masuk pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Register Nomor 0321 tanggal 28 Januari 2014 berupa surat keberatan tidak dapat info & data pendukung dari Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd Rajo Adat (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
8. P.08 : Foto copy Buku Register/Agenda Surat Masuk pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Register Nomor 3000 tanggal 6 Oktober 2014 berupa surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat RI (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. P.09 : Foto copy Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 185/X/KIP-RLS/2014 tanggal 2 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P.10 : Foto copy surat Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd, dan Drs. Daniel St Makmur tanggal 03 Juli 2014 perihal: Eksekusi Putusan Komisi Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. P.11 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto copy sesuai dengan salinan);
12. P.12 : Foto copy Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (foto copy sesuai dengan salinan); -----

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P.13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perdata Nomor :
10/PDT/G/2008/PN.LB.BS tanggal 18 Desember 2008; -----
14. P.14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor
90/PDT/2009/PT.PDG tanggal 24 Pebruari 2010;-----
15. P.15 : Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor
W3.U11/896/HPDT/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Informasi
Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2008 PN LB BS, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Perkebunan Pelahu Raya (PT.PPR) (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----
16. P.16 : Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya (foto copy sesuai dengan
salinan);-----
17. P.17 : Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto
copy sesuai dengan salinan);-----
18. P.18 : Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (foto copy
sesuai dengan salinan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Pemohon/Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. T.1 : Foto copy surat Kartu Tanda Anggota Ninik Mamak atas nama Drs. H.

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrial Dt. Garang, M.Pd, No. Reg 0200189 04042013 tanggal 4 April
2013 berlaku sampai 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

2. T.2 : Foto copy Surat Struktur Kepemimpinan Penghulu Nan Balimo Rajo
Tapien Kandih (Raja Nan Balimo) (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -
3. T.3 : Foto copy Surat Keterangan Walinagari Selareh Aia Nomor:
182/128/Pem-Nag/2012 tanggal 28 Mai 2012 (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----
4. T.4 : Foto copy surat pernyataan/pengakuan dari Drs. H. Syafrial Dt. Garang
M.Pd tanggal 12 Agustus 2013 bahwa Drs. Daniel Sutan Makmur adalah
kemenakan sepanjang adat dari Drs. H. Syafrial Dt. Garang M.Pd, Rajo
Adat/Penghulu Pucuk Suku Caniago di Padang Koto Gadang/Tapien
Kandih, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kab. Agam
(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T.5 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Nomor: 046/V/KIP-PS-A-M/2014
tanggal 14 Oktober 2014 tentang Kesepakatan Mediasi antara Drs. H.
Syafrial Dt. Garang M.Pd, dan Drs. Daniel ST Makmur dengan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (foto copy sesuai
dengan salinan);-----
6. T.6 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 499/K/TUN/2013 tanggal 13
Januari 2014 (foto copy sesuai dengan salinan); -----
7. T.7 : Foto copy Kesepakatan Perdamaian antara Drs. H. Syafrial Dt. Garang
M.Pd, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia
tanggal 7 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan salinan);-----
8. T.8 : Foto copy Surat dari Drs. H. Syafrial Dt. Garang M.Pd, dan Drs. Daniel
ST Makmur tanggal 3 Juli 2014 Perihal Eksekusi Putusan Komisi
Informasi, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

9. T.9 : Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 613/11-13.300/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Eksekusi Putusan Komisi Informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2015 pada persidangan tanggal 27 Januari 2015 dan Pemohon/Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Januari 2015 pada persidangan tanggal 27 Januari 2015;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon/Pemohon Keberatan dan Pemohon/Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam keberatan Termohon/Pemohon Keberatan, yang menjadi objek keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, tentang sengketa Informasi antara Drs. H. Syafrial DT. Garang, M.Pd dan Drs. Daniel ST. Makmur terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.; -----

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 berbunyi sebagai berikut: -----

- [5.1] Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
- [5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [3.41] *huruf a* sampai dengan *huruf m*, sebagai informasi yang bersifat terbuka hanya untuk pihak yang mempunyai kepentingan;-----
- [5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan dalam posita keberatannya tertanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 karena Putusan *a quo* dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan, pihak Pemohon/Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Desember 2014, yang di dalam surat Jawabannya pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan Termohon/Pemohon Keberatan dan menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?, serta apakah keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat, yang kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa : “ *Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa : “*Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa “*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi kepada badan publik negara*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon/Pemohon keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat yang dahulu sebagai Termohon, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang berperkara dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah tepat jika Kepala Kantor Wilayah

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat, mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Termohon/Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, apakah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan di pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa:-----

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang; ---

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa: *“Hari adalah hari kerja”*;-----

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa antara Drs. H. Syafriat DT. Garang, M.Pd dan Drs. Daniel ST. Makmur (Pemohon) melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Termohon) pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedangkan Keberatan a

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Padang dalam register perkara Nomor : 22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam permohonan keberatannya serta diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan (*Vide* Bukti P.01), Termohon/Pemohon Keberatan dapat membuktikan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 telah diterima Termohon/Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal pengajuan keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok keberatannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan kepada Termohon/Pemohon Keberatan yaitu berupa data/dokumen:-----

1. Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai Tanggal 10 Desember 1987 Nomor 33/BAP/XII/1987;-----

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pengantar Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Tanggal 27 Nopember 1989 Nomor 2118/A.4/1989 (dictum Membaca);-----
3. Kopian Dokumen Hak Erfpacht Verponding Afdeling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs;-----
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor BPN Agam Tanggal 30 Mei 1999 No. 34/1989;-----
5. Peta Gambar Situasi Khusus Tanggal 14 Agustus 1989 No. 9/1988;-----
6. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk I Provinsi Sumatera Barat Tanggal 30 Nopember 1987 Nomor 11/SEKR/BKPMMD-1987 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah (dictum Menimbang b); -----
7. Surat Bupati Agam tanggal 16 September 1986 Nomor 1043/IX/BAPPEDA/Ag-1986 dan tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 590/85/PUM-1991 (dictum Menimbang c); ----
8. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tanggal 19 Mei 1987 Nomor 525.29/586/525.3 (dictum Menimbang d);-----
9. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 16 Juni 1987 Nomor 208/IPMDN/1987;-----
10. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Agam Tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 (dictum Menimbang g);-----
11. Surat/Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Barat Tanggal 15 Agustus 1989 Nomor -- (dictum Menimbang h);-----
12. Surat Gubernur Sumatera Barat Tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 005/635-BPN/89 (dictum Menimbang i);-----
13. Surat Menteri Kehutanan R.I Tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 791/Kpts-II/92 (dictum Menimbang j);-----
14. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 (dictum Menimbang k);-----

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat/Rekomendasi/Risalah Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang menyarankan permohonan HGU disetujui (dictum I); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Termohon/Pemohon Keberatan dan dalil-dalil Jawaban Pemohon/Termohon Keberatan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Permohonan Info dan data pendukung atas terbitnya sertifikat HGU Nomor 5 Tahun 1993 yang diajukan Pemohon/Termohon Keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tertanggal 16 Desember 2013 (*Vide Bukti P.04*); -----
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/11-13.300/I/2014 tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak memberikan info dan data pendukung atas terbitnya HGU Nomor 5 Tahun 1993 yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan (*Vide Bukti P.05*); -----
3. Surat Keberatan tidak dapat info & data pendukung dari Pemohon/Termohon Keberatan yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tertanggal 28 Januari 2014 (*Vide Bukti P-06*); -----

Menimbang, bahwa dari dalil keberatan Termohon/Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban Pemohon/Termohon Keberatan serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah: **Apakah tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak (telah lewat waktu atau belum waktunya/prematur)? dan apakah Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan?;** -----

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.31] Majelis Komisiner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon/ Termohon Keberatan belum memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang KIP jo Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, namun disisi lain pada paragraf [3.32] dan paragraf [3.33] Majelis Komisiner berpendapat bahwa permohonan Pemohon/ Termohon Keberatan tetap sesuai dengan substansi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 sehingga Majelis Komisiner berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan kewenangan absolut Komisi Informasi Pusat, Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.9] menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat ditempuh apabila: -----

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau -----
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;-----

Menimbang, bahwa pada pertimbangan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada paragraf [3.9] Majelis Komisiner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon adalah permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Majelis mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara yang diterima dari Komisi Informasi Pusat beserta Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 045/V/KIP-PS-A/2014 tanggal 15 Oktober 2014, permohonan keberatan, jawaban keberatan serta bukti-bukti para pihak dipersidangan, Majelis Hakim **tidak berpendapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) diatur bahwa *"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur bahwa Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: -----

- a. *Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau;* -----
- b. *Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.05, P.06 serta dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terdapat fakta hukum bahwa Pemohon/ Termohon Keberatan mengajukan Surat Keberatan tidak mendapatkan Informasi dan data pendukung yang diminta kepada Termohon/ Pemohon Keberatan tanggal 28 Januari 2014 dan terdaftar

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Januari 2014 dan atas surat keberatan Pemohon/Termohon Keberatan belum ditanggapi oleh Termohon/Pemohon Keberatan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, jangka waktu bagi Termohon/ Pemohon Keberatan untuk menanggapi surat keberatan Pemohon/ Termohon Keberatan adalah 30 (tiga puluh) hari, artinya jatuh tempo menanggapi surat keberatan tersebut adalah pada tanggal 11 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut maka Sengketa Informasi Publik *a quo* secara hukum baru dikatakan muncul atau baru dikatakan lahir adalah pada tanggal 12 Maret 2014 yaitu setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon/Pemohon Keberatan untuk menanggapi surat keberatan Pemohon/Termohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat itu terhenti/tertunda pada waktu permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Komisi Informasi yang berwenang; -

Menimbang, bahwa Pemohon/ Termohon Keberatan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat Tanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima dan terdaftar di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Maret 2014. Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi permohonan Sengketa Informasi Publik diajukan ke Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, artinya bahwa Pemohon/ Termohon Keberatan baru berhak mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Maret 2014, bukan tanggal 27 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Pemohon/ Termohon Keberatan ke Komisi Informasi Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 dan terdaftar di Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Maret 2014, maka permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* belum memenuhi tenggang waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi atau prematur, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi berkaitan erat dengan kewenangan absolut Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: -----

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau -----

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi belum terpenuhi atau prematur, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang dimohonkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan harus diterima dan dikabulkan, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil keberatan Termohon/Pemohon Keberatan terkait dengan tenggang waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi dan kewenangan absolut Komisi Informasi dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi telah diterima dan dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil keberatan Termohon/Pemohon Keberatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagai dasar

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Termohon/Pemohon Keberatan diterima maka Pemohon/Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon/Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1) Menerima permohonan keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan; -----
- 2) Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 045/V/KIP-PS-A/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut;
- 3) Menghukum Pemohon/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (*Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Senin**, tanggal **2 Februari 2015**, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H.** dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos., M.Hum** sebagai

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon/Pemohon Keberatan dan
Pemohon/Termohon Keberatan; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

LIZAMUL UMAM, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEFITRI, S.Sos., M.Hum

Perincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	254.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan No.22/G/K-KIP/2014/PTUN-PDG